



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Partai Buruh Persoalkan Ambang Batas Pencalonan Presiden

**Jakarta, 23 Agustus 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (23/8) pukul 13.30 WIB. Permohonan ini diregistrasi MK dengan nomor 80/PUU-XXI/2023 dan diajukan Partai Buruh dan dua perorangan bernama Mahardhikka Prakasha Shatya dan Wiratno Hadi. Para Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 222 UU 7/2017**

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Dalam permohonan, para Pemohon menjelaskan bahwa pengujian Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Para Pemohon menjabarkan pula pasal-pasal pada UUD 1945 yang dijadikan batu uji pada setiap permohonan yang diajukan sebelumnya.

Adapun pada bagian alasan permohonan, Pemohon I menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan pengalaman empat partai politik yang tidak dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 lalu, keberlakuan *norma a quo* akan menimbulkan situasi yang sama terhadap Pemohon I selaku partai politik baru pada Pemilu 2024 mendatang.

Mengenai Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon II yang berprofesi sebagai wartawan dan Pemohon III yang saat ini bekerja sebagai karyawan swasta pernah ditunjuk Pemohon I untuk menjadi bakal calon legislatif DPR RI pada Pemilu 2024. Namun demikian, sistem pemilu yang merujuk pada ketentuan pasal *a quo* dinilai Pemohon II tidak mungkin menghasilkan calon presiden dan calon wakil presiden yang menolak UU Cipta Kerja dan berpihak kepada kepentingan rakyat sehingga Pemohon II mengundurkan diri. Pemohon III juga membatalkan keinginannya mencalonkan diri karena ketentuan *a quo* dinilai memaksa Pemohon I untuk bergabung dalam koalisi gabungan partai politik yang tidak setujuan ideologis dengannya. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)